



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 27 /VI-07 /0120

Kudus, 7 Januari 2020

Hal : Pemberitahuan Updating V Claim Versi 1.16.0

**Yth. Direktur Rumah Sakit
Faskes BPJS Kesehatan KC Kudus
di
Tempat**

Menindaklanjuti surat Deputy Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan nomor 16732/III.2/1219 tanggal 31 Desember 2019 hal Update Fitur pada Aplikasi VIDI versi 1.15.0 dan V Claim versi 1.16.0. Bersama ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan updating aplikasi V Claim versi 1.16.0 yang telah di deploy pada tanggal 23 Desember 2019, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perubahan adanya Early Warning System SIO (Surat Ijin Operasional):
 - a. Sistem akan memberikan reminder pada bulan ke 6,3 dan 1 sebelum SIO dari FKRTL habis.
 - b. Apabila masa berlaku SIO sudah habis maka system memberikan warning dan user tidak akan bisa membuat SEP.
 - c. Reminder dan warning muncul (pop-up) pada beberapa fitur di V Claim, jika masa berlaku SIO masih valid maka faskes masih bisa mengakses fitur pada V Claim.
 - d. Bagi faskes dengan kondisi masa berlaku SIO habis sesuai TAT di HFIS, maka faskes tersebut hanya bisa melakukan perekaman data pelayanan sebelum masa TAT SIO dan tidak dapat melakukan perekaman serta penagihan klaim dengan tanggal pelayanan setelah masa berlaku SIO. Sebagai contoh TAT SIO adalah 10 Desember 2020, maka faskes tersebut masih bisa melakukan entry data sampai dengan tanggal pelayanan 9 Desember 2020. Tanggal pelayanan mulai 10 Desember 2020 hingga setelahnya tidak dapat dilakukan perekaman walaupun TAT PKS masih sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, karena seharusnya PKS otomatis berakhir.
2. Terdapat Fitur Perpanjangan Rujukan HDL :
 - a. Fitur ini diperuntukkan bagi pasien yang menjalani perawatan terapi Hemodialisa seumur hidup dikarenakan mengalami penurunan fungsi ginjal atau kondisi ginjal sudah tidak berfungsi normal sehingga pasien tersebut dapat langsung mengakses faskes yang memiliki sarana HD tanpa perlu surat rujukan dari FKTP, surat rujukan dapat di perpanjang masa berlakunya pada aplikasi VClaim .
 - b. Perpanjangan rujukan hanya bisa dilakukan jika poli terakhir yang dikunjungi peserta adalah poli Hemodialisa (HDL).
 - 1) Jika terdapat kondisi pasien dirujuk dengan nomor rujukan (contoh) 12345098765 tujuan spesialis penyakit dalam, kemudian pasien dirujuk internal ke poli HD (poli terakhir yang dikunjungi peserta), maka nomor rujukan tersebut dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku rujukan untuk 3 bulan berikutnya pada aplikasi V Claim. Sehingga pasien tidak perlu lagi kembali ke FKTP untuk

KANTOR CABANG KUDUS

Komplek Perkantoran

Jl. Mejubo Mlati Kidul Kudus

Telp. (0291) 435587, Fax. (0291) 431506

perpanjangan surat rujukan dan peserta bisa langsung ke RS dengan nomor rujukan tersebut.

- 2) Jika poli akhir bukan HD, contoh poli akhir poli dalam maka nomor rujukan Pcare tidak dapat dilakukan perpanjangan pada aplikasi V Claim.
 - c. Perpanjangan rujukan baru bisa dibuat setelah masa berlaku rujukan sebelumnya habis (90 hari).
 - d. Perpanjangan dapat dilakukan paling lambat pada hari ke 7 setelah masa rujukan sebelumnya habis.
 - e. Nomor rujukan IGD yang digunakan untuk RITL tidak bisa diperpanjang.
 - f. Nomor rujukan yang sudah di perpanjang hanya bisa digunakan untuk poli hemodialisa saja. Apabila peserta memiliki keluhan lain maka harus kembali ke FKTP untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu di FKTP.
 - g. Fitur perpanjangan rujukan tidak berlaku bagi pasien HD yang dalam keadaan berpergian atau yang berasal dari IGD.
 - h. Fitur perpanjangan rujukan hanya bisa dilakukan di RS sesuai rujukan FKTP, sebagai contoh peserta dirujuk ke RS Aminah untuk pelayanan HD, maka nomor rujukan Pcare nya hanya bisa dilakukan perpanjangan di aplikasi VClaim dengan login RS Aminah. Jika selanjutnya peserta tersebut di rujuk ke RS lain maka dilakukan perekaman ulang di RS tujuan yang baru.
 - i. Hapus rujukan hanya bisa dilakukan apabila nomor rujukan yang sudah diperpanjang tersebut belum dibuatkan SEP.
 - j. Nomor rujukan yang diperpanjang jika sudah dihapus masih bisa dibuat ulang perpanjangannya selama masih dalam rentang 1-7 hari setelah masa berlaku rujukan sebelumnya habis.
3. Perubahan nomenklatur SEP RITL :
 - a. Untuk memberikan kepastian informasi kepada peserta bahwa petugas RS sudah memberi informasi terkait kelas perawatan sesuai hak dan peserta menempati sesuai hak kelasnya (terkecuali kelas penuh atau naik kelas sesuai aturan yang berlaku)
 - b. Tambahan notifikasi tersebut merupakan pernyataan komitmen faskes untuk memberikan informasi dan menyediakan ruang rawat inap sesuai hak kelas peserta.
 - c. Tambahan notifikasi berupa informasi bahwa jika peserta mengalami kecelakaan kerja penjaminan akan dikoordinasikan RS dengan BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN terlebih dahulu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala

Maya Susanti

Tembusan Yth :


1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
2. FKTP se KC Kudus
3. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten

Lampiran Surat Nomor 27/VI-07/0120


d. *Pembuatan Perpanjangan Rujukan*

Langkah-langkah pembuatan perpanjangan rujukan adalah sebagai berikut :

- Pilih menu Rujukan > Rujukan Khusus



- Pada tab No.Rujukan(FKTP) masukan nomor rujukan yang akan diperpanjang kemudian klik Cari. Jika nomor rujukan ditemukan maka akan muncul form berikut.



- Isikan diagnosa utama, sekunder, dan tindakan. Untuk memasukkan diagnosa utama, centang checkbox Utama setelah mencari nama diagnosa. Kemudian klik tanda +.



- Jika telah terisi seluruhnya, klik Simpan.



Catatan : Saat pembuatan SEP dengan nomor rujukan yang telah diperpanjang tersebut, poli akan terkunci pada poli Hemodialisa saja.

- Pada list rujukan, klik tombol hapus  pada nomor rujukan yang ingin dihapus.



- Jika berhasil akan muncul notif berikut dan nomor rujukan akan hilang dari list rujukan.



Catatan : Nomor rujukan yang diperpanjang jika sudah dihapus masih bisa dibuat ulang perpanjangannya selama masih dalam rentang 1-7 hari setelah masa berlaku rujukan sebelumnya habis.